



PUTUSAN
Nomor 315/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Poltak Halomoan Siahaan
2. Tempat lahir : Laki-Laki
3. Umur/Tanggal lahir : 45/17 Maret 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis Pardede Tani Asri (Depan Gereja GPDI EGLESIA) Kodya Medan.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak di lakukan penangkapan dan di tahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 315/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 13 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 13 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **Poltak Halomoan Siahaan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dengan sengaja membawa pergi seorang anak yang belum dewasa** " sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **332 ayat (1) ke-1 KUHP.**
2. Menghukum terdakwa **Poltak Halomoan Siahaan** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap sitahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara **sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan

PERTAMA

Bahwa terdakwa POLTAK HALOMOAN SIAHAAN pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib di Mal BSM Jln.Suekarno Hatta Kota Madya Binjai atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "dengan sengaja membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan ", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa antara terdakwa dan saksi korban memiliki hubungan pacaran sudah 3 (tiga) Tahun. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi korban melalui via hand phone dan mengatakan kepada saksi korban " dek, ayok jalan-jalan, kita jumpa didepan Mal BSM ya " lalu saksi korban menjawab " Iya ", kemudian mendengar hal tersebut saksi korban langsung pergi ke depan Mal BSM yang akhirnya

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban pun bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi korban dengan mengatakan “ Dek, ayok kerumah ku “, lalu saksi korban menerima ajakan tersebut, selanjutnya terdakwa langsung membawa saksi korban kerumahnya yang terletak di Jalan Perintis Pardede Tani Asri depan Gereja EGLESIA Kodya Medan dan sejak saat itu lah saksi korban tinggal bersama terdakwa sampai kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 04 September 2015 sekira pukul 01.00 Wib yang mana orang tua saksi korban yakni saksi JULQIPLI PAKAM SAGALA menjemput saksi korban dirumah terdakwa dan langsung membawa saksi korban pulang kerumah.

Bahwa saksi JULQIPLI PAKAM SAGALA selaku orang tua saksi korban merasa keberatan atas perbuatan terdakwa yang telah membawa lari saksi korban, dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak berwajib yakni Polres Langkat.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam sesuai Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa POLTAK HALOMOAN SIAHAAN pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib di Mal BSM Jln.Suekarno Hatta Kota Madya Binjai atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari 2015 atau setidak-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, “ dengan sengaja membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan “, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa antara terdakwa dan saksi korban memiliki hubungan pacaran sudah 3 (tiga) Tahun. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi korban melalui via hand phone dan mengatakan kepada saksi korban “ dek, ayok jalan-jalan, kita jumpa didepan Mal BSM ya “ lalu saksi korban menjawab “ Iya “, kemudian mendengar hal tersebut saksi korban langsung pergi ke depan Mal BSM yang akhirnya

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban pun bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi korban dengan mengatakan “ Dek, ayok kerumah ku “, lalu saksi korban menerima ajakan tersebut, selanjutnya terdakwa langsung membawa saksi korban kerumahnya yang terletak di Jalan Perintis Pardede Tani Asri depan Gereja EGLESIA Kodya Medan dan sejak saat itu lah saksi korban tinggal bersama terdakwa sampai kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 04 September 2015 sekira pukul 01.00 Wib yang mana orang tua saksi korban yakni saksi JULQIPLI PAKAM SAGALA menjemput saksi korban dirumah terdakwa dan langsung membawa saksi korban pulang kerumah. Bahwa saksi JULQIPLI PAKAM SAGALA selaku orang tua saksi korban merasa keberatan atas perbuatan terdakwa yang telah membawa lari saksi korban, dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak berwajib yakni Polres Langkat.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam sesuai Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nutri Ulina Br Sagala
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 17.00wib saksi dan terdakwa saling berkomunikasi via telpon selanjutnya saksi dan terdakwa bertemu dan melanjutkan perjalanan ke Medan.
 - Bahwa saksi selama tidak pulang kerumah orang tua saksi mengekos di Medan.
 - Bahwa selama saksi tidak pulang kerumah orang tua saksi, saksi dan terdakwa sudah pernah melakukan hubungan suami istri.
 - Bahwa saksi menerima ajakan terdakwa untuk tinggal di Medan karena saksi mencintai terdakwa.
 - Bahwa saksi dan terdakwa saling mencintai tetapi tidak mendapat restu dari orang tua saksi untuk menikah.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Julqipli Pakam als Sagala

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 19.00 wib saksi mendatangi rumah orang tua terdakwa dan menanyakan keberadaan anak saksi, dan di jawab oleh orang tua terdakwa bahwa anak saksi akan di pulangkan.
- Bahwa anak saksi sudah 6 (enam) bulan tidak pulang kerumah.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Nurita Br Sitompul

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 08.00 wib saksi mengantar anak saksi bekerja di warnet online yang berada di Jl.Muhammad Haris Stabat.
- Bahwa kemudian pukul 17.00 wib saksi menjemput anak saksi di tempat kerjanya, menurut keterangan teman anak saksi, anak saksi telah pulang lebih awal.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 19.00 wib saksi mendatangi rumah orang tua terdakwa dan menanyakan keberadaan anak saksi, dan di jawab oleh orang tua terdakwa bahwa anak saksi akan di pulangkan.
- Bahwa anak saksi sudah 6 (enam) bulan tidak pulang kerumah.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 17.00wib saksi dan terdakwa saling berkomunikasi via telpon selanjutnya saksi dan terdakwa bertemu dan melanjutkan perjalanan ke rumah terdakwa yang teletak di Jalan Perintis Pardede Tani Asri depan Gereja eglise Kota Madya Medan dan sejak saat itu saksi korban tinggal bersama terdakwa selama 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2015 sekira pukul 01.00 wib orang tua saksi korban yakni Julqipli Pakam Sagala menjemput saksi korban dirumah terdakwa dan langsung membawa saksi korban pulang kerumah.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama saksi korban tidak pulang kerumah orang tua saksi korban, saksi korban dan terdakwa sudah pernah melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa saksi korban menerima ajakan terdakwa untuk tinggal di Medan karena saksi korban mencintai terdakwa.
- Bahwa saksi korban dan terdakwa saling mencintai tetapi tidak mendapat restu dari orang tua saksi korban untuk menikah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti di Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 17.00wib saksi dan terdakwa saling berkomunikasi via telpon selanjutnya saksi dan terdakwa bertemu dan melanjutkan perjalanan ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Perintis Pardede Tani Asri depan Gereja eglise Kota Madya Medan dan sejak saat itu saksi korban tinggal bersama terdakwa selama 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa saksi korban ada menelpon terdakwa untuk menjemput saksi korban di BSM (Binjai Supernall) untuk bekerja di Medan.
- Bahwa terdakwa menjemput saksi korban karena sebelumnya antara terdakwa dan saksi korban adalah pacaran dan pada saat itu juga umur saksi korban baru sekitar \pm 19 (sembilan belas) tahun.
- Bahwa terdakwa menjemput dan membawa saksi korban ke Medan dengan tujuan mencari pekerjaan di Medan selanjutnya pada akhirnya terdakwa mencarikan pekerjaan kepada saksi korban sebagai SPG di salah satu Mall di Medan sehingga berjalannya waktu \pm 6 (enam) bulan terdakwa dan saksi korban yang pada saat itu saksi korban menetap di jalan Ayahanda Medan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2015 sekira pukul 01.00 wib orang tua saksi korban yakni Julqipli Pakam Sagala menjemput saksi korban dirumah terdakwa dan langsung membawa saksi korban pulang kerumah.
- Bahwa selama saksi korban tidak pulang kerumah orang tua saksi korban, saksi korban dan terdakwa sudah pernah melakukan hubungan suami istri.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menerima ajakan terdakwa untuk tinggal di Medan karena saksi korban mencintai terdakwa.
- Bahwa saksi korban dan terdakwa saling mencintai tetapi tidak mendapat restu dari orang tua saksi korban untuk menikah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kedua maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang di lakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya.

Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan ini sebagai terdakwa adalah Poltak Halomoan Siahaan yang mana selama proses persidangan terdakwa bertingkah laku normal hal tersebut ditunjukkan dengan sikap responsive dan mampu menjawab pertanyaan yang di ajukan kepadanya baik oleh majelis hakim, penuntut umum serta dapat memeberikan tanggapan atas keterangan dari pada saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah orangnya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya,

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan.

Menimbang Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 17.00wib saksi dan terdakwa saling berkomunikasi via telpon selanjutnya saksi dan terdakwa bertemu dan melanjutkan perjalanan ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Perintis Pardede Tani Asri depan Gereja eglise Kota Madya Medan

Menimbang bahwa terdakwa dan saksi korban bertemu di BSM di Binjai dan sehingga terdakwa menjemput saksi korban untuk pergi ke Medan.

Menimbang bahwa pada saat saksi korban menelpon terdakwa, saksi korban ingin mencari pekerjaan di Medan sehingga terdakwa mencarikan kerja di Medan kemudian saksi korban bekerja di salah satu Mall di Medan dengan berjalannya waktu sekitar 7 (tujuh) bulan.

Menimbang bahwa setelah \pm 7 (tujuh) bulan baru orang tua saksi korban mencari anak yang bernama Nutri Ulina Br Sagala untuk kembali kerumahnya pada hari Jumat tanggal 04 September 2015 sekira pukul 01.00 wib di rumah terdakwa di Jalan Perintis Merdeka Tani asri (depan gereja GPDI Eglisis)

Menimbang Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2015 sekira pukul 01.00 wib orang tua saksi korban yakni Julqipli Pakam Sagala menjemput saksi korban dirumah terdakwa dan langsung membawa saksi korban pulang kerumah.

Menimbang Bahwa selama saksi korban tidak pulang kerumah orang tua saksi korban, saksi korban dan terdakwa sudah pernah melakukan hubungan suami istri.

Menimbang Bahwa saksi korban menerima ajakan terdakwa untuk tinggal di Medan karena saksi korban mencintai terdakwa.

Menimbang bahwa antara saksi korban Utrina Br Sagala dengan terdakwa telah menjalin percintaan dengan saksi korban selama 3 (tiga) tahun sebagai pacaran namun antara saksi korban dan terdakwa tidak di setujui oleh orang tua saksi korban.

Menimbang Bahwa saksi korban dan terdakwa saling mencintai tetapi tidak mendapat restu dari orang tua saksi korban untuk menikah. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa pergi seorang anak yang belum dewasa dan terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan & penahanan, oleh karenanya masa penangkapan & penahanan yang telah dijalani Terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka patutlah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi korban Nutri Ulina Br Sagala.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa dan saksi korban adalah pacaran
- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Poltak Halomoan Siahaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membawa pergi seorang yang belum dewasa".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

R. Aji Suryo, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ANA, SH.